

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PERCERAIAN DI KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

MUHAMAD FARKHAN

NIM : 30301408619

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PERCERAIAN DI KABUPATEN TEGAL**


Diajukan Oleh :

MUHAMAD FARKHAN

NIM : 30301408619

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari, tanggal 12 - September 2012



Dr. H. AKHMAD KHISNI, SH, M.H

NIK. 210.389.017

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PERCERAIAN DI KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh :  
MUHAMAD FARKHAN  
NIM : 30301408619

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 28 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H**  
NIDN : 06-2704-6601

Anggota,



**Dr. Marvanto, S.H,M.H**  
NIDN : 06-2908-6301

Anggota,



**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H,M.H**  
NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui

Dekan,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-620

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Farkhan

NIM : 30301408619

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KABUPATEN TEGAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 September 2018



Muhamad Farkhan

## ABSTRAKSI

Perkawinan dibawah umur merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, terutama di daerah Kabupaten Tegal. Berbagai macam faktor mulai dari pergaulan bebas, tuntutan orang tua karena beban ekonomi atau karena kemauan sendiri untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kurangnya pengarahan yang baik dari orang tua dan pemahaman yang diberikan kepada anak menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut. Penelitian dengan judul “Perkawinan Dibawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Kabupaten Tegal”, memiliki rumusan masalah bagaimana pengaruhnya perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Tegal, dan apa saja dampak positif dan negatif perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Tegal dan mengetahui beberapa dampak dari perkawinan dibawah umur. Penulisan hukum ini juga menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, karena penjelasan serta data yang diperoleh bukan hanya dari buku atau perundang-undangan saja melainkan juga dari hasil wawancara kepada narasumber. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, serta data angka perceraian di Kabupaten Tegal yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu terutama faktor menikah dibawah umur. Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh yakni tingginya angka perceraian di Kabupaten Tegal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor menikah diusia muda, yang mana kondisi mental dan psikologis seseorang belum siap dikarenakan usia yang masih terlalu muda. Pihak-pihak yang umurnya belum mencapai umur yang telah ditentukan maka diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa alasan laki-laki yang berusia dibawah umur diperbolehkan melakukan perkawinan adalah diajukannya dispenasi nikah ke Pengadilan Agama, perkawinan dibawah umur juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perceraian dikarenakan belum adanya kesiapan mental dan psikologis serta pola pikir yang belum matang. Dan beberapa dampak yang muncul akibat pelaksanaan perkawinan dibawah umur itu lebih cenderung memberikan dampak yang negatif bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Contoh dari dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur itu yakni dari segi kesehatan pihak-pihak terkait. Sehingga pertimbangan terhadap untuk memutuskan perkawinan dibawah umur itu harus di pikir matang-matang, sehingga nantinya juga akan berdampak baik kepada dirinya sendiri. Dan juga terciptalah nantinya rumah tangga yang baik jika dilakukan di umur yang sudah matang serta pola pikir yang dewasa. Dan juga mencapai tujuan dibentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

**Kata Kunci : Perkawinan, Dibawah Umur, Perceraian**

## **MOTTO**

- Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya.  
(Peribahasa)
- Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang
- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah
- Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

## **Skripsi ini dipersembahkan untuk :**

- Kedua orang tua ku yang ku hormati
- Kedua adikku yang aku sayangi
- Sahabat-sahabat dan teman-temanku
- Pembaca yang budiman

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian di Kabupaten Tegal”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan serta kesalahan, mengingat kemampuan penulis sangat terbatas. Dengan adanya hal tersebut, maka kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Disamping itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Phd, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S.1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Arpangi, S.H, M.H, juga selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kegiatan akademis.
7. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan serta semangat dalam penulisan skripsi ini dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
9. Bapak H. Muchamad Muzammil, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan riset di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tegal.
10. Bapak dan Ibu ku yang selalu memberikan doa dan dukungan serta nasihat.
11. Sahabat-sahabat ku ( Muhammad Reza Adi Pratama, Wildan Fauzan Fiqri, Alvin Alamsyah, Taufiq Hidayatullah, Baha , Teduh Yoga Tama, Wigis



Apriaji ) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat menghibur .

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum (UNISSULA) Angkatan 2014 yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Semua pihak yang telah dicantumkan namanya diatas, semoga Allah memberikan balasan yang baik serta selalu di lindungi oleh Allah SWT Amin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta pemahaman bagi semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 2 September 2018

Penulis



**Muhamad Farkhan**